



WALI NAGARITALUK TIGO SAKATO

KEPUTUSAN

WALI NAGARI TALUK TIGO SAKATO
KECAMATAN BATANG KAPAS KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor : 19. / Kpts / WN – TTS / VI - 2020.-

T E N T A N G

**SIKS-MG DAN PETUGAS PENDATAANYA
NAGARI TALUK TIGO SAKATO
KECAMATAN BATANG KAPAS KABUPATEN PESISIR SELATAN**

WALI NAGARI TALUK TIGO SAKATO

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka untuk menfalidkan Data DTKS. Maka perlu diangkat Operator Pengentrian Data dan Petugas Pendataanya dari unsur Perangkat Nagari;
- b. Bahwa unsur sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas adalah Sekretaris, Kepala Seksi, Kepala Urusan, Staf dan Kepala Kampung sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan;
- c. Bahwa untuk maksud pada huruf a dan b tersebut diatas perlu ditetapkan dengan keputusan wali nagari;

Mengingat

1. Undang - undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ((Lembaran Negara Republik Indonesia TAHUN 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan menteri keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang tata cara pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Penjabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunanya atas penghasilanya yang menjadi beban APBN dan APBD;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri 114 Tahun 2014 tentang pedoman Pembangunan Desa;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan Desa.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor :205 / PMK 07/2019 Tentang Pengelolaan Transfer Dana Desa.
14. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pedoman penyusunan Tata cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Nagari Taluk Tigo Sakato di Kecamatan Batang Kapas.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari.
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2020.
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari Perangkat Nagari serta Tunjangan ke hormatan Badan Permusyawaratan Nagari.
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.
21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
22. Peraturan Nagari Taluk Tigo Sakato Nomor 4 Tahun 2019 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintahan Nagari Taluk Tigo Sakato
23. Peraturan Nagari Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kewenangan Nagari Taluk Tigo Sakato Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan

24 peraturan Nagari Nomor 03 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2020,

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA Mengangkat Sdr-i

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| 1. YAYAN KURNIAWAN | Sebagai Op. Siks-NG |
| 2. SYAFRIANDI | Sebagai Petugas Pendataan |
| 3. YULKISMAN | Sebagai Petugas Pendataan |
| 4. BUSRIWANDRI | Sebagai Petugas Pendataan |

KEDUA Segala yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari) Taluk Tigo Sakato.

KETIGA Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Taluk Tigo Sakato.
Pada tanggal : 10 Juni 2020.-

WALINAGARI TALUK TIGO SAKATO,



SYAFRIANDI

TEMBUSAN :

1. Yth. Bpk Bupati Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
Cq. Kepala DPM-DMP di Kab. Pessel di Painan.
2. Yth. Sekkda Kab Pessel
Cq. Camat Batang Kapas di Limau Sundai.
3. Yth. Sdr. Ketua BEMUS NAGARI Taluk Tigo Sakato di Tempat
4. Yang bersangkutan